



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di -----,
Kab. Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di -----,
Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 7314071406860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2013 di Makale, Kab Tana Toraja, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.822.0007385 tertanggal 02 Nopember 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat yang berusia 10 (sepuluh) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan;

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini sering meminjam uang baik itu dikoperasi, tetangga dan teman
 - b. Tergugat juga bahkan pernah memalsukan Tanda tangan Penggugat untuk Pengambilan uang di Bank
 - c. Tergugat juga memiliki orang ketiga dipernikahannya dengan Penggugat
 - d. Bahwa Tergugat pada awal April 2021 pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai saat ini.
 - e. Bahwa Tergugat bahkan tidak pernah berkomunikasi dan menanyakan keadaan Penggugat sebagai suami dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2021 dan pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang dan Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan kabar dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat sebagai Suaminya;
 6. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis sehingga pada bulan Mei 2021, Penggugat sudah tidak mampu membendung lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi lagi dan telah pisah tempat tinggal;
 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai negeri sipil dan telah mendapatkan Surat izin dari Bupati Sidenreng Rappang untuk melakukan Perceraian berdasarkan nomor 800/276/BKPSDM tertanggal 08 maret 2022;
 9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut Kristen serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
 10. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
 11. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 02 nopemeber 2013 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap istrinya yaitu Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo apakah telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314071406860002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Sidenreng Rappang tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-1;

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 784/MKL-CSTRXII/2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 2 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait gugatan perceraian anak Saksi;
- Bahwa nama istri Penggugat yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada bulan Juni tahun 2013 di Toraja dan dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat Dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada Bulan Juni Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama dan catatan sipil setelah anak tersebut lahir, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Toraja pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan secara adat Toraja yakni acara khusus pernikahan yang dilangsungkan dihadapan tokoh adat dan orang tua mempelai, acara pemberkatan pernikahan secara agama baru dilaksanakan setelah pasangan tersebut melahirkan anak;
- Bahwa Tergugat telah hamil sebelum menikah secara adat;
- Bahwa setelah menikah secara adat Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena faktor pekerjaan, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sidrap sedangkan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Toraja namun setiap akhir pekan Penggugat pulang ke rumah dinas Tergugat di Toraja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah pada tahun 2019 setelah Tergugat pindah tugas ke Sidrap dan tinggal bersama di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering meminjam uang di beberapa tempat tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat ratusan juta rupiah namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat meminjam uang saat ini, karena Saksi tidak melihat Tergugat membeli barang. Namun 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pernah mengaku bahwa Tergugat meminjam uang untuk diberikan kepada orang tuanya sehingga Penggugat memaafkan tapi Tergugat mengulangi kembali meminjam uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan jika Tergugat marah, Tergugat akan berteriak-teriak di luar rumah, sehingga mengganggu tetangga sekitar rumah. Saksi menyarankan untuk menyelesaikannya permasalahannya di kamar atau mencari rumah lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Saksi, Penggugat dan Saksi pernah pergi menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa tidak ada keputusan adat terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam adat Toraja hanya mengatur tentang pernikahan secara adat;
- Bahwa terdapat permasalahan lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selain utang piutang Tergugat yakni perselingkuhan. Pada tahun 2019 Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai guru honor di Toraja, namun pada saat itu Tergugat mengaku dipaksa oleh laki-laki tersebut untuk berhubungan badan sehingga keluarga menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Setelah Tergugat dan orang tuanya melaporkan perihal tersebut kepada kepolisian, laki-laki tersebut dipanggil ternyata laki-laki tersebut mengaku bahwa Tergugat yang memanggilnya datang ke Hotel Batu Papan, laki-laki tersebut sempat menolak karena tidak mempunyai uang namun Tergugat mengatakan bersedia untuk membayar sewa hotel tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut karena Tergugat telah memohon maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi, namun setelah itu ada lagi cerita yang Saksi dengar bahwa Tergugat selingkuh tapi Saksi tidak pernah melihat langsung;

SAKSI 2;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait gugatan perceraian Yance;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada bulan Juni tahun 2013 di Toraja dan dicatatkan dalam catatan sipil;

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat Dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada Bulan Juni Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama dan catatan sipil setelah anak tersebut lahir, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Toraja pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan secara adat Toraja yakni acara khusus pernikahan yang dilaksanakan dihadapan tokoh adat dan orang tua mempelai, acara pemberkatan pernikahan secara agama baru dilaksanakan setelah pasangan tersebut melahirkan anak;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering meminjam uang di beberapa tempat tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah karena telah menjadi perbincangan pada saat ibadah minggu, Majelis dan Pendeta telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat dan Tergugat tetap akan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didatangkan pada saat Majelis dan Pendeta melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Majelis dan Pendeta tidak menghasilkan solusi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terkait masalah utang piutang Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selain utang piutang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada permasalahan perselingkuhan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perceraian dibolehkan dalam agama Kristen dengan beberapa syarat menurut riwayat yakni pertama, jika salah satu mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan kedua, jika pasangan tidak bisa memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 784/MKL-CSTR/XI/2013, tertanggal 2 Nopember 2013 (P-3), serta keterangan Saksi 1, dan keterangan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan begitupula telah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 TAHUN 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga jika hendak melakukan gugatan cerai maka terikat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Surat Edara Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai/menceraikan pasangannya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian (Vide:SE BAKN Nomor 08/SE/1983) dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapatkan Surat Keputusan Izin untuk melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati, surat keputusan tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian atas nama Penggugat Nomor:800/1276/BKPSDM yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Maret 2022, yang pada intinya memberkan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Istrinya yang Bernama Tergugat, sehingga secara formil atau administratif, Penggugat telah dapat melakukan gugatan perceraian kepada istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan beberapa permasalahan yaitu Tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini sering meminjam uang baik itu dikoperasi, tetangga dan teman dan bahkan pernah

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan Tanda tangan Penggugat untuk Pengambilan uang di Bank selain itu, Tergugat juga memiliki orang ketiga dipernikahannya dengan Penggugat hingga puncaknya pada awal April 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai saat ini sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI 1** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah pada tahun 2019 setelah Tergugat pindah tugas ke Sidrap dan tinggal bersama di rumah Saksi dimana permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering meminjam uang di beberapa tempat tanpa persetujuan Penggugat dengan jumlah yang sudah tidak dapat diketahui lagi namun Penggugat pernah memaafkan perbuatan Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat mengulangi kembali meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat meninggalkan rumah Saksi, namun Penggugat dan Saksi pernah pergi menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang lagi;

Mneimbang, bahwa selain daripada penyebab di atas, menurut keterangan **SAKSI 1**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa terdapat permasalahan lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selain utang piutang Tergugat yakni perselingkuhan, yaitu pada tahun 2019 Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai guru honor di Toraja, namun pada saat itu Tergugat mengaku dipaksa oleh laki-laki tersebut untuk berhubungan badan sehingga keluarga menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Setelah Tergugat dan orang tuanya melaporkan perihal tersebut kepada kepolisian, laki-laki tersebut dipanggil ternyata laki-laki tersebut mengaku bahwa Tergugat yang memanggilnya datang ke Hotel Batu Papan, laki-laki tersebut sempat menolak karena tidak mempunyai uang namun Tergugat mengatakan bersedia untuk membayar sewa hotel tersebut;

Menimbang, bahwa **SAKSI 2** juga menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering meminjam uang di beberapa tempat tanpa persetujuan Penggugat, bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah karena telah menjadi perbincangan pada saat ibadah minggu, Majelis dan Pendeta telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 8 dari 12



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan bukti surat sehingga didapatkan pula bukti persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya dari pendeta dan keluarga masing-masing pihak untuk mendamaikan atau merukunkan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun hal tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia yang kekal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka beralasan menurut undang-undang untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang administrasi kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 60 (enam puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg bahwa jika pada hari yang telah di tentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 02 Nopember 2013 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H. dan Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Putusan Nomor [REDAKSI] Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor [REDACTED] Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)